



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Busairi Alias Casper;**
Tempat lahir di : Pegayaman;
Umur / tgl. Lahir : 38 tahun / 25 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Timur Jalan Desa
Pegayaman, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : **Agus Junaidi Alias Juna;**
Tempat lahir di : Pegayaman;
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 29 Nopember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Dinas Timur Jalan Desa
Pegayaman, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

3. Nama lengkap : **Imam Anwar Alias Imam;**

Tempat lahir di : Pegayaman;

Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 13 September 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Dinas Timur Jalan Desa
Pegayaman, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Singaraja
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus
2017 s/d tanggal 21 September 2017;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 Nopember 2017 s/d 30 Desember 2017;;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di dalam persidangan ;

Setelah melihat dan memeriksa kebenaran dari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan dengan pemberatan sebagaimana pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Busairi Alias Casper dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar mereka tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar mereka tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pedang dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-45 /Dpp.2//BLL/09/2017 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa mereka Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di depan warung Tuak Bunga di Banjar Dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Gede Arya Yasa Mataram, yang dilakukan dengan cara;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 19.30 wita mereka terdakwa minum tuak di rumah Nawawi kemudian mereka terdakwa mencari tempat minum diluar yang ada musiknya dan menemukan tempat minum tuak di warung Tuak Bunga sekira jam 22.00 wita;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau masuk ke dalam warung Tuak Bunga terdakwa I Busairi Alias Casper berkata “permisi bli saya mau minum, ada tuak?” dijawab oleh pemilik warung tuak tidak ada, yang ada hanya bir” kemudian terdakwa I memesan 2 (dua) botol bir;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Gede Arya Yasa Matarm yang saat itu bersama pemilik warung (saksi Putu Suganda) menegor terdakwa I Busairi Alias Casper “gus uling dije ci” terdakwa I jawab “dari pegayaman” sedangkan terdakwa II dan terdakwa III sudah masuk duluan kedalam warung tersebut dan korban berkata lagi “kalau mau minum disini silahkan minum aja jangan bikin / cari masalah nanti saya hajar kamu” terdakwa I jawab “oh ya bli” dan korban bertanya lagi “kenal Saufi” terdakwa I jawab “ya saya kenal” kemudian terdakwa I masuk kedalam warung untuk minum;
- Bahwa pada saat terdakwa I berada didalam warung terdakwa III Imam Anwar bertanya “koq lama diluar?” terdakwa I jawab “barusan saya ditegur, kalau mau minum disini jangan bikin masalah”, dan saat itu terdakwa Busairi Alias Casper menyuruh terdakwa III Imam Anwar untuk pulang mengambil senjata, selanjutnya terdakwa III Imam Anwar berkata “oh ya tunggu sebentar” kemudian terdakwa III Imam Anwar pulang kerumah di pegayaman untuk mengambil senjata berupa Pedang;
- Bahwa saat dirumah terdakwa III Imam Anwar menemui dan mengajak kakaknya yaitu terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna untuk ikut ke warung tuak bunga, kemudian terdakwa III Imam Anwar membonceng terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna sambil membawa pedang yang sudah dihunus;
- Bahwa sesampainya terdakwa III Imam Anwar dan terdakwa II Agus Junaidi di depan warung tuak bunga terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna langsung turun dari sepeda motor dan tanpa ngomong sepatah katapun mengayunkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedangnya kearah saksi korban Gede Arya Yasa Matarm sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri;

- Bahwa terdakwa I karena mendengar ribut-ribut diluar warung tuak kemudian langsung keluar warung dan melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa III Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dimana saat itu terdakwa I Busairi Alias Casper melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan pedang;
- Bahwa setelah terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala saksi korban kemudian terdakwa III Imam Anwar Alias Imam memegang tangan kanan korban, kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper mengambil / merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan saat terdakwa I akan menebas korban terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangannya terhadap saksi korban dengan maksud agar terdakwa I Busairi Alias Casper leluasa menebas korban dan setelah terdakwa III Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangan tangan saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper dapat dengan bebas menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada dan yang kedua ketiga mengenai lengan;
- Bahwa setelah terdakwa I Busairi Alias Casper menebas saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper membuang pedang tersebut kejalanan dan dipunggut oleh terdakwa II Agus Junaidi untuk dibawa pulang.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Gede Arya Yasa Matarm mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri, luka memar pada kepala bagian belakang telinga kiri, luka memar dan lecet pada lengan kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada telapak tangan kanan dan luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan, dengan kesimpulan luka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akibat trauma benda tajam. Sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja;

Perbuatan Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

----- Atau -----

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gede Arya Yasa Mataram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 19.30 wita mereka terdakwa minum tuak dirumah Nawawi kemudian mereka terdakwa mencari tempat minum diluar yang ada musiknya dan menemukan tempat minum tuak di warung Tuak Bunga sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa pada saat mau masuk ke dalam warung Tuak Bunga terdakwa I Busairi Alias Casper berkata "permisi bli saya mau minum, ada tuak?" dijawab oleh pemilik warung tuak tidak ada, yang ada hanya bir" kemudian terdakwa I memesan 2 (dua) botol bir;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Gede Arya Yasa Matarm yang saat itu bersama pemilik warung (saksi Putu Suganda) menegor terdakwa I Busairi Alias Casper "gus uling dije ci" terdakwa I jawab "dari pegayaman" sedangkan terdakwa II dan terdakwa III sudah masuk duluan kedalam warung tersebut dan korban berkata lagi "kalau mau minum disini silahkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum aja jangan bikin / cari masalah nanti saya hajar kamu” terdakwa I jawab “oh ya bli” dan korban bertanya lagi “kenal Saufi” terdakwa I jawab “ya saya kenal” kemudian terdakwa I masuk kedalam warung untuk minum;

- Bahwa pada saat terdakwa I berada didalam warung terdakwa III Imam Anwar bertanya “koq lama diluar?” terdakwa I jawab “barusan saya ditegur, kalau mau minum disini jangan bikin masalah”, dan saat itu terdakwa Busairi Alias Casper menyuruh terdakwa III Imam Anwar untuk pulang mengambil senjata, selanjutnya terdakwa III Imam Anwar berkata “oh ya tunggu sebentar” kemudian terdakwa III Imam Anwar pulang kerumah di pegayaman untuk mengambil senjata berupa Pedang;
- Bahwa saat dirumah terdakwa III Imam Anwar menemui dan mengajak kakaknya yaitu terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna untuk ikut ke warung tuak bunga, kemudian terdakwa III Imam Anwar membonceng terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna sambil membawa pedang yang sudah dihunus;
- Bahwa sesampainya terdakwa III Imam Anwar dan terdakwa II Agus Junaidi di depan warung tuak bunga terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna langsung turun dari sepeda motor dan tanpa ngomong sepatah katapun mengayunkan pedangnya kearah saksi korban Gede Arya Yasa Matarm sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri;
- Bahwa terdakwa I karena mendengar ribut-ribut diluar warung tuak kemudian langsung keluar warung dan melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa III Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dimana saat itu terdakwa I Busairi Alias Casper melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan pedang;
- Bahwa setelah terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala saksi korban kemudian terdakwa III Imam Anwar Alias Imam memegang tangan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban, kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper mengambil / merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan saat terdakwa I akan menebas korban terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangannya terhadap saksi korban dengan maksud agar terdakwa I Busairi Alias Casper leluasa menebas korban dan setelah terdakwa III Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangan tangan saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper dapat dengan bebas menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada dan yang kedua ketiga mengenai lengan;

- Bahwa setelah terdakwa I Busairi Alias Casper menebas saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper membuang pedang tersebut kejalanan dan dipunggut oleh terdakwa II Agus Junaidi untuk dibawa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Gede Arya Yasa Matarm mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri, luka memar pada kepala bagian belakang telinga kiri, luka memar dan lecet pada lengan kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada telapak tangan kanan dan luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam. Sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja;

Perbuatan Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya di muka persidangan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikeroyok oleh beberapa orang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga di Banjar Dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru tahu kalau yang mengeroyok saksi adalah terdakwa Busairi Alias Cesper, terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 21.00 wita saksi mendatangi warung tuak bunga sambil makan nasi kuning dan minuman ringan, selanjutnya sekira jam 22.00 wita datang para terdakwa berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa masuk kedalam warung sementara satu orang yaitu terdakwa Busairi Alias Cesper berdiri didepan pintu masuk warung sambil berbicara dengan penjaga warung (yang pembicaraannya tidak jelas saksi dengar, namun yang saksi dengar mengaku dari pegayaman) kemudian secara spontan saksi bertanya kepada terdakwa Busairi Alias Casper "kenal sama Sofi" dijawab oleh terdakwa Busairi Alias Casper "kenal" kemudian terdakwa Busairi Alias Casper masuk kedalam ruangan, dan selang beberapa menit kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam keluar ruangan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Iman datang kembali ke warung tuak bunga dengan membonceng terdakwa Agus Junaidi Alias Juna sambil menggeber gas motornya dan saat itu saksi melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna membawa pedang terhunus;
- Bahwa melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna membawa pedang terhunus kemudian saksi berdiri dari tempat duduk dan tanpa ngomong sepatah kata pun terdakwa Agus Junaidi Alias Juna langsung menebas saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri hingga luka terbuka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Imam Anwar Alias Imam memegang tangan saksi korban kemudian terdakwa Busairi Alias Casper keluar dari dalam warung langsung menghampiri terdakwa Agus Junaidi Alias Juna untuk mengambil pedangnya selanjutnya dengan pedang tersebut terdakwa Busairi Alias Casper ayunkan ke tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dada dan yang kedua mengenai lengan bagian;
- Bahwa setelah terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa Busairi Alias Casper menebas saksi kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam mengajak para terdakwa tuk pergi meninggalkan warung tuak bunga;
- Bahwa posisi saat saksi ditebas oleh terdakwa adalah berdiri berhadap-hadapan dengan jarak lebih kurang satu meter dan situasi saat kejadian sepi hanya diterani sinar lampu warung;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian perut dan luka dibagian lengan kiri dan akibat luka tersebut saksi harus beristirahat selama beberapa hari dan tidak bisa melakukan pekerjaan saksi sebagai anggota TNI AD;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf dan biaya pengobatan saksi tanggung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Putu Suganda Alias Putu Tonglang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang dikeroyok adalah saksi Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram sedangkan pelaku pengeroyokan adalah terdakwa gus Junaidi Alias Juna, terdakwa Busairi Alias Casper dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam;
- Bahwa saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa dengan mempergunakan sebilah pedang;
- Bahwa bermula saksi diajak oleh mami (saksi Ketut Aryana) ke warung tuak bunga dengan tujuan untuk meminta ongkos pasang rambut dan catok terhadap saksi Wulansari, sesampainya di warung saksi duduk bersama mami dan saksi melihat sudah ada saksi korban, Putu Ariawan dan saksi Wulansari sedang duduk didepan warung;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datanglah 4 (empat) orang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, selanjutnya ke empat orang tersebut turun dari motor dan tiga orang masuk kedalam warung sementara satu orang yang bernama terdakwa Busairi Alias Casper tidak masuk kedalam warung dan ngobrol dengan penjaga warung;

- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa Busairi Alias casper dengan penjaga warung namun saksi mendengar terdakwa mengaku dari pegayaman, selanjutnya terdakwa Busairi Alias Caper masuk kedalam warung dan beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa Iman Anwar keluar warung entah kemana dan beberapa menit kemudian terdakwa Imam Anwar kembali ke warung dengan membonceng terdakwa Agus Junaidi sambil menggeber gas sepeda motornya sehingga para pengunjung warung menjadi panic;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban sudah luka dikepala bagian kiri dan mengeluarkan darah dan mendengar saksi wulansari berteriak sehingga pengunjung kalang kabut, kemudian saksi melihat terdakwa Busairi Alias Casper keluar dari dalam warung dan merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa Agus Junaidi, kemudian dengan pedang terhunus tersebut selanjutnya diayunkan ke perut dan lengan saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa Busairi Alias casper merebut pedang dari tangan terdakwa Agus Junaidi Alias Juna terdakwa Imam Anwar memegang lengan saksi korban dena begitu pedang diayunkan ke tubuh saksi korban oleh terdakwa Busairi Alias casper terdakwa Imam Anwar langsung melepaskan pegangannya sehingga terdakwa Busairi Alias casper leluasa mengayunkan pedangnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menebas korban kemudian terdakwa Imam Anwar mengajak teman-temannya untuk pergi dari warung;
- Bahwa saksi melihat dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan posisi antara terdakwa dengan saksi korban adalah berdiri berhadapan-hadapan dengan jarak lebih kurang satu meter dan situasi saat kejadian sepi hanya diterangi sinar lampu warung;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek dibagian perut dan luka dibagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Putu Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang dikeroyok adalah saksi Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram sedangkan pelaku pengeroyokan adalah terdakwa agus Junaidi Alias Juna, terdakwa Busairi Alias Casper dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam;
- Bahwa saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa dengan mempergunakan sebilah pedang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Imam Anwar Alias Imam langsung menebas kepala bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali kemudian pedang tersebut direbut oleh terdakwa Busairi Alias

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casper, selanjutnya terdakwa Busairi Alias Casper menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama menebas lengan kiri korban dan menebas perut sebelah kiri sebanyak dua kali;

- Bahwa saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter dan posisi antara terdakwa dengan saksi korban adalah berdiri berhadapan dengan jarak lebih kurang satu meter dan situasi saat kejadian sepi hanya diterangi sinar lampu warung;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek dibagian perut dan luka dibagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. I Ketut Aryana Alias Mami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang dikeroyok adalah saksi Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram sedangkan pelaku pengeroyokan adalah terdakwa agus Junaidi Alias Juna, terdakwa Busairi Alias Casper dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam.
- Bahwa saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa dengan mempergunakan sebilah pedang;
- Bahwa bermula saksi ke warung tuak bunga dengan tujuan untuk meminta ongkos pasang rambut dan catok terhadap saksi Wulansari, sesampainya di warung saksi duduk dan saksi melihat sudah ada saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Putu Ariawan dan saksi Wulansari sedang duduk didepan warung;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian datanglah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, selanjutnya ke empat orang tersebut turun dari motor dan tiga orang masuk kedalam warung sementara satu orang yang bernama terdakwa Busairi Alias Casper tidak masuk kedalam warung dan ngobrol dengan penjaga warung;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa Busairi Alias casper dengan penjaga warung namun saksi mendengar terdakwa mengaku dari pegayaman, selanjutnya terdakwa Busairi Alias Caper masuk kedalam warung dan beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa Iman Anwar keluar warung entah kemana dan beberapa menit kemudian terdakwa Imam Anwar kembali ke warung dengan membonceng terdakwa Agus Junaidi sambil menggeber gas sepeda motornya sehingga para pengunjung warung menjadi panic;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban sudah luka dikepala bagian kiri dan mengeluarkan darah dan mendengar saksi wulansari berteriak sehingga pengunjung kalang kabut, kemudian saksi melihat terdakwa Busairi Alias Casper keluar dari dalam warung dan merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa Agus Junaidi, kemudian dengan pedang terhunus tersebut selanjutnya diayunkan ke perut dan lengan saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa Busairi Alias casper merebut pedang dari tangan terdakwa Agus Junaidi Alias Juna terdakwa Imam Anwar memegang lengan saksi korban dan begitu pedang diayunkan ke tubuh saksi korban oleh terdakwa Busairi Alias casper terdakwa Imam Anwar langsung

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pegangannya sehingga terdakwa Busairi Alias casper leluasa mengayunkan pedangnya;

- Bahwa setelah selesai menebas korban kemudian terdakwa Imam Anwar mengajak teman-temannya untuk pergi dari warung;
- Bahwa saksi melihat dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan posisi antara terdakwa dengan saksi korban adalah berdiri berhadap-hadapan dengan jarak lebih kurang satu meter dan situasi saat kejadian sepi hanya diterangi sinar lampu warung;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek dibagian perut dan luka dibagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Wulansari Alias Wulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang dikeroyok adalah saksi Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram sedangkan pelaku pengeroyokan adalah terdakwa agus Junaidi Alias Juna, terdakwa Busairi Alias Casper dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam;
- Bahwa saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa dengan mempergunakan sebilah pedang;
- Bahwa bermula hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.00 wita saksi korban datang bersama mami (saksi Ketut Aryana) selanjutnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya empat orang dengan mengendarai dua sepeda motor memasuki warung, namun satu orang yaitu terdakwa Busairi Alias casper tidak masuk warung dan memperkenalkan diri “saya ini casper dari pegayaman” korban berkata “saya kesini tidak cari masalah”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Busairi Alias casper masuk kedalam warung dan beberapa menit kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam keluar warung mengendarai sepeda motor dan selang beberapa menit kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam datang lagi dengan membonceng terdakwa Agung Junaidi Alias Juna sambil menggeber gas sepeda motornya dan arena panic kemudian saksi melarikan diri ke mess yang letaknya bersebelahan dengan warung tuak bunga;
- Bahwa berselang lima menit kemudian saksi kembali ke warung bunga dan melihat saksi korban sudah bersimbah darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dipanggil secara sah saksi korban Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram, namun tidak hadir karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari tanggal 16 Oktober 2017 sampai sekarang sesuai surat dari Komando Daerah Militer IX / Udayana Detasemen Markas Nomor B/665/XI/2017 tertanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi korban tanpa keberatan dari para Terdakwa maka keterangan dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Nopember 2017, atas keterangan korban tersebut para Terdakwa menjawab tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (Adcharge) namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengeroyok orang tak dikenal;
- Bahwa setelah dikantor polisi para terdakwa baru tahu kalau orang yang terdakwa keroyok adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Gede Arya Yasa Mataram Alias Mataram;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan karena terdakwa melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dan terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan dengan mempergunakan sebilah pedang;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dengan pedang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut dan tangan serta pemilik pedang adalah terdakwa Iman Anwar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 19.30 wita terdakwa minum tuak di rumah Nawawi kemudian terdakwa bersama teman-teman mencari tempat minum diluar yang ada musiknya dan menemukan tempat minum tuak di warung Tuak Bunga sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa pada saat mau masuk ke dalam warung terdakwa berkata "permisi bli saya mau minum, ada tuak?" dijawab oleh pemilik warung "tuak tidak ada, yang ada hanya bir" kemudian terdakwa memesan 2 (dua) botol bir;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban yang saat itu bersama pemilik warung (Putu Suganda) menegor terdakwa “gus uling dije ci” terdakwa jawab “dari pegayaman” dan korban berkata lagi “kalau mau minum disini silahkan minum aja jangan bikin / cari masalah nanti saya hajar kamu” terdakwa jawab “oh ya bli” dan korban bertanya lagi “kenal Saufi” terdakwa jawab “ya saya kenal” kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk minum;
- Bahwa pada saat terdakwa Busairi Alias Casper berada didalam warung terdakwa Imam Anwar bertanya “koq lama diluar?” terdakwa jawab “barusan saya ditegur, kalau mau minum disini jangan bikin masalah, selanjutnya terdakwa Imam nwar berkata “oh ya tunggu sebentar” kemudian terdakwa Imam Anwar keluar / pulang ambil senjata untuk berjaga-jaaga dan terdakwa jawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Busairi Alias Casper melanjutkan minum bir bersama Asrom dan Nawawi, berselang sekitar 20 menit di luar warung ada yang berteriak “temannya rebut diluar” kemudian terdakwa Busairi Alias Casper keluar dari dalam warung dan melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dimana saat itu terdakwa melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan pedang;
- Bahwa setelah terdakwa Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala korban kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam memegang tangan kanan korban, kemudian terdakwa Busairi Alias Casper mengambil / merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan saat terdakwa akan menebas korban terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangannya terhadap saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan setelah terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangan tangan saksi korban kemudian terdakwa dapat dengan bebas menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada dan yang kedua dan ketiga mengenai lengan;

- Bahwa setelah terdakwa Busairi Alias Casper menebas saksi korban kemudian terdakwa membuang pedang tersebut kejalanan dan dipunggut oleh terdakwa Agus Junaidi untuk dibawa pulang;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan penerangan agak remang-remang karena hanya menggunakan lampu penerangan warung;
- Bahwa akibat tebasan pedang terdakwa Busairi Alias Casper, saksi korban mengalami luka di perut dan lengan dan berdarah;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum et repertum Nomor ; VER/05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja;

Menimbang bahwa untuk selengkapny isi tuntutan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di depan warung tuak bunga banjar dinas Ambengan desa Ambengan kecamatan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada kabupaten Buleleng terhadap korban Gede Arya Yasa
Mataram Alias Mataram;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 19.30 wita terdakwa minum tuak dirumah Nawawi kemudian terdakwa bersama teman-teman mencari tempat minum diluar yang ada musiknya dan menemukan tempat minum tuak di warung Tuak Bunga sekira jam 22.00 wita pada saat mau masuk ke dalam warung terdakwa berkata "permisi bli saya mau minum, ada tuak?" dijawab oleh pemilik warung "tuak tidak ada, yang ada hanya bir" kemudian terdakwa memesan 2 (dua) botol bir;
- Bahwa selanjutnya korban yang saat itu bersama pemilik warung (Putu Suganda) menegor terdakwa "gus uling dije ci" terdakwa jawab "dari pegayaman" dan korban berkata lagi "kalau mau minum disini silahkan minum aja jangan bikin / cari masalah nanti saya hajar kamu" terdakwa jawab "oh ya bli" dan korban bertanya lagi "kenal Saufi" terdakwa jawab "ya saya kenal" kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk minum;
- Bahwa pada saat terdakwa Busairi Alias Casper berada didalam warung terdakwa Imam Anwar bertanya "koq lama diluar?" terdakwa jawab "barusan saya ditegur, kalau mau minum disini jangan bikin masalah, selanjutnya terdakwa Imam Anwar berkata "oh ya tunggu sebentar" kemudian terdakwa Imam Anwar keluar / pulang ambil senjata untuk berjaga-jaaga dan terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa Busairi Alias Casper melanjutkan minum bir bersama Asrom dan Nawawi, berselang sekitar 20 menit di luar warung ada yang berteriak "temannya rebut diluar" kemudian terdakwa Busairi Alias Casper keluar dari dalam warung dan melihat terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dimana saat itu terdakwa melihat terdakwa Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan pedang;

- Bahwa setelah terdakwa Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala korban kemudian terdakwa Imam Anwar Alias Imam memegang tangan kanan korban, kemudian terdakwa Busairi Alias Casper mengambil / merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa Agus Junaidi Alias Juna dan saat terdakwa akan menebas korban terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangannya terhadap saksi korban dan setelah terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangan tangan saksi korban kemudian terdakwa dapat dengan bebas menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada dan yang kedua dan ketiga mengenai lengan;
- Bahwa setelah terdakwa Busairi Alias Casper menebas saksi korban kemudian terdakwa membuang pedang tersebut kejalanan dan dipunggut oleh terdakwa Agus Junaidi untuk dibawa pulang;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan penerangan agak remang-remang karena hanya menggunakan lampu penerangan warung;
- Bahwa akibat tebasan pedang terdakwa Busairi Alias Casper, saksi korban mengalami luka di perut dan lengan dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa Busairi Alias Casper telah pernah menjalani hukuman pidana penjara sebanyak 3 (tiga) kali :
 1. Terlibat kasus pencurian Rokok pada tahun 2008 diponis 10 (sepuluh) bulan;
 2. Terlibat kasus pencurian dan jual sepeda motor bodong pada tahun 2015 diponis 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terlibat kasus pencurian tabung Gas diponis 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah telah terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (I) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 HAlias 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Busairi Alias Casper Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Anwar dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu terdakwa dapat mempertanggung-jawabkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 19.30 wita mereka terdakwa minum tuak di rumah Nawawi kemudian mereka terdakwa mencari tempat minum diluar yang ada musiknya dan menemukan tempat minum tuak di warung Tuak Bunga sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa pada saat mau masuk ke dalam warung Tuak Bunga terdakwa I Busairi Alias Casper berkata "permisi bli saya mau minum, ada tuak?" dijawab oleh pemilik warung tuak tidak ada, yang ada hanya bir" kemudian terdakwa I memesan 2 (dua) botol bir;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Gede Arya Yasa Matarm yang saat itu bersama pemilik warung (saksi Putu Suganda) menegor terdakwa I Busairi Alias Casper "gus uling dije ci" terdakwa I jawab "dari pegayaman" sedangkan terdakwa II dan terdakwa III sudah masuk duluan kedalam warung tersebut dan korban berkata lagi "kalau mau minum disini silahkan minum aja jangan bikin / cari masalah nanti

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hajar kamu” terdakwa I jawab “oh ya bli” dan korban bertanya lagi “kenal Saufi” terdakwa I jawab “ya saya kenal” kemudian terdakwa I masuk kedalam warung untuk minum;

- Bahwa pada saat terdakwa I berada didalam warung terdakwa III Imam Anwar bertanya “koq lama diluar?” terdakwa I jawab “barusan saya ditegur, kalau mau minum disini jangan bikin masalah”, dan saat itu terdakwa Busairi Alias Casper menyuruh terdakwa III Imam Anwar untuk pulang mengambil senjata, selanjutnya terdakwa III Imam Anwar berkata “oh ya tunggu sebentar” kemudian terdakwa III Imam Anwar pulang kerumah di pegayaman untuk mengambil senjata berupa Pedang;
- Bahwa saat dirumah terdakwa III Imam Anwar menemui dan mengajak kakaknya yaitu terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna untuk ikut ke warung tuak bunga, kemudian terdakwa III Imam Anwar membonceng terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna sambil membawa pedang yang sudah dihunus;
- Bahwa sesampainya terdakwa III Imam Anwar dan terdakwa II Agus Junaidi di depan warung tuak bunga terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna langsung turun dari sepeda motor dan tanpa ngomong sepatah katapun mengayunkan pedangnya kearah saksi korban Gede Arya Yasa Matarm sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri;
- Bahwa terdakwa I karena mendengar ribut-ribut diluar warung tuak kemudian langsung keluar warung dan melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan terdakwa III Imam Anwar Alias Imam sudah cekcok dengan saksi korban dimana saat itu terdakwa I Busairi Alias Casper melihat terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan pedang;

- Bahwa setelah terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna menebas kepala saksi korban kemudian terdakwa III Imam Anwar Alias Imam memegang tangan kanan korban, kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper mengambil / merebut pedang yang dipegang oleh terdakwa II Agus Junaidi Alias Juna dan saat terdakwa I akan menebas korban terdakwa Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangannya terhadap saksi korban dengan maksud agar terdakwa I Busairi Alias Casper leluasa menebas korban dan setelah terdakwa III Imam Anwar Alias Imam melepaskan pegangan tangan saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper dapat dengan bebas menebas saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai dada dan yang kedua ketiga mengenai lengan;
- Bahwa setelah terdakwa I Busairi Alias Casper menebas saksi korban kemudian terdakwa I Busairi Alias Casper membuang pedang tersebut kejalanan dan dipunggut oleh terdakwa II Agus Junaidi untuk dibawa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Gede Arya Yasa Matarm mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri, luka memar pada kepala bagian belakang telinga kiri, luka memar dan lecet pada lengan kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada telapak tangan kanan dan luka terbuka dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tajam. Sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Luh Putu Suartini Kusumawati dokter pada Rumah Sakit Tk

IV Singaraja.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 170 ayat (I) KUHP telah terpenuhi Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III Imam Anwar Alias Imam masih duduk dibangku sekolah.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan mereka terdakwa Terdakwa I Busairi Alias Casper, Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Busairi Alias Casper dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Agus Junaidi alias Juna dan Terdakwa III Imam Anwar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pedang dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri
oleh I Nyoman Sulitra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor: 106/Pid.B//2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)